



## **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pembangunan Perekonomian Masyarakat di Kota Tanjungpinang**

Derlina Siregar<sup>1</sup>, Seli Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>2</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

derlinasiregar45@gmail.com<sup>1</sup>, selilestari779@gmail.com<sup>2</sup>

<b>Kata kunci:</b>	<b>Abstrak</b>
Kepramukaan, Pendidikan Pramuka, SWOT	Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Kepulauan Riau dan merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi sebagai daerah yang bisa maju dengan budaya melayu. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2014, lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dalam Undang Undang tersebut juga menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga penyambung lidah, penampung aspirasi, wadah masyarakat daerah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan keluhan-keluhan maupun kebutuhan masyarakat yang menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Kota Tanjungpinang yang merupakan salah satu kota berkembang yang syarat akan sejarah, budaya serta adat istiadat melayu sebagai ciri khasnya dengan cerita kerajaan-kerajaan Melayu yang dimiliki tentunya menjadi potensi dalam membangkitkan pembangunan perekonomian masyarakat Kota Tanjungpinang, bukan hanya soal potensi wisatanya tapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga turut andil alih dalam membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan perekonomian masyarakat Kota Tanjungpinang dan melihat apa saja peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Kota Tanjungpinang.

### **Pendahuluan**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki hak, tugas, kewajiban dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan bersama kepala daerah demi kepentingan daerahnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peranan penting dalam menentukan arah pemerintahan daerahnya dikarenakan berperan dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan pelaksanaan tata pemerintahan. Namun peranan DPRD tidak hanya itu, tetapi jauh lebih luas dalam menentukan peraturan-peraturan di daerah, menentukan arah masa depan suatu daerah dan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu daerah dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pejabat daerah dan tentunya dengan kerja sama semua elemen masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai hak untuk mengontrol dalam pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep *value for money* atau lebih dikenal dengan 3E (ekonomi, efisien, dan efektif, serta transparan dan akuntabel). Berarti dapat diartikan bahwa DPRD mempunyai peranan yang penting dalam menentukan perekonomian dan pembangunan suatu daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Namun dalam pembangunan ini bukan berarti pemerintah atau lembaga bekerja sendiri, hal ini tentunya harus di dukung oleh semua elemen masyarakat yang ada. Begitu halnya dengan Kepulauan Riau yang membangun daerahnya dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan yang menjadi fokus penulis disini ialah bagian Kepulauan Riau 1 atau daerah pemilihan 1 (satu), yaitu kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang adalah daerah yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dan Tanjungpinang merupakan ibukota Kepulauan Riau. Dilihat dari luas wilayahnya, kota Tanjungpinang adalah sebuah kota kecil dengan luas wilayah sekitar 239,5 km<sup>2</sup> (kilometer persegi) dan sebagian wilayahnya merupakan perairan laut. Namun dari segi jumlah penduduk, Tanjungpinang termasuk dalam kategori kota sedang dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Kemudian pada UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang ditetapkan sebagai daerah ibukota provinsi. Kota ini juga telah menjadi tujuan kedatangan penduduk dari daerah-daerah di sekitarnya. Hal itu menjadikan Tanjungpinang semakin memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, meski sekaligus juga menyimpan kerentanan terhadap permasalahan sosial yang pada umumnya terjadi pada daerah urban.

Tanjungpinang memiliki Visi dan Misi yang mengacu pada pembangunan dan perekonomian kota Tanjungpinang. Dengan visi "*Tanjungpinang sebagai kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni kebhinekaan masyarakat madani*" dengan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan, dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Mengembangkan dan melestarikan khazanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi, dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Dalam visi dan misi Kota Tanjungpinang terdapat beberapa *point* yang membahas tentang ekonomi dan yang menjadi ciri khasnya ialah budaya melayu sebagai daya tariknya.

## **Metode**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan jenis metode penelitian deskriptif. Menurut Conny R. Semiawan (2010) dalam Priyo Sudibyo, menjelaskan tentang penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi atau pengertian seseorang sehingga yang dihasilkan dari penelitian kualitatif adalah tingkat kepercayaan bukan tingkat akurasi seperti pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya, dapat mendeskripsikan penelitian yang dibuat secara mendalam. Pendekatan deskriptif bertujuan memperoleh data yang dikumpul berupa kata-kata dan

gambar dalam berupa angka-angka, seperti pada metode penelitian kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian hanya berupa kutipan-kutipan, wawancara, catatan lapangan, foto dan pengertian untuk menggambarkan hasil penelitian, dan dokumentasi lainnya yang penulis peroleh dari kegiatan Magang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **a. Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dalam mengelola pemerintahan di suatu daerah, diperlukan perangkat dan kelembagaan untuk melaksanakan pemerintahan di daerah. Daerah yang dimaksud adalah daerah masing-masing. Seperti di bagian tengah negara, instrumen dan lembaga daerah biasanya mencerminkan sistem pusat atau negara. Pelaksanaan fungsi perwakilan dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif.

Daerah sebagai pusat negara, dan lembaga perwakilan dibentuk di daerah juga. Lembaga ini biasa dikenal atau disebut wakil rakyat wilayah. Perwakilan negara adalah badan perwakilan daerah sebagai anggota perwakilan negara dan merupakan unsur pemerintahan daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. *Regulator*, yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. *Policy Making*, yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. *Budgeting*, yaitu perencanaan anggaran daerah (APBD)

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD memantapkan dirinya sebagai badan perwakilan. Hal ini sebagai kekuatan untuk menyeimbangkan dan mengontrol juga untuk mengefektifkan kinerja terhadap pemimpin lokal dan semua level pemerintahan lokal. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. *Representation*, untuk mengungkapkan keprihatinan, tuntutan dan harapan serta melindungi kepentingan rakyat ketika politik dibuat agar DPRD selalu ada bicaralah "atas nama rakyat".
2. *Advokasi* yaitu ringkasan kerinduan dan perjuangan untuk itu melalui negosiasi dan negosiasi politik yang rumit yang sangat kuat dan seringkali sulit. Hal ini wajar mengingat aspirasi persekutuan melibatkan banyak hal. Kepentingan dan tuntutan yang mungkin bertentangan. Negosiasi politik harus mencapai titik temu untuk negara tersebut.
3. *Pengawasan Administratif* merupakan evaluasi atau uji dan coba jika perlu mengubah perilaku pemerintah. Berdasarkan fungsi tersebut, kalau DPRD "tidak ikut campur" dengan politik, tidak dibenarkan. Pemerintah daerah yang bermasalah atau ditentang oleh masyarakat. Khususnya yang seperti sering terjadi, dengan ungkapan naif "Ini bukan wewenang kami" sebenarnya.

Dalam hal demikian DPRD dapat memanggil dan meminta bimbingan, pelaksanaan kuesioner, pertanyaan, dan akhirnya meminta pertanggungjawaban manajer regional.

DPRD mempunyai hak, tugas, kewajiban dan wewenang, serta fungsi. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 40 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi utama antara lain :

1. *Fungsi Legislasi*, melalui fungsi ini DPRD bersama-sama membentuk peraturan daerah (Perda) untuk kepentingan masyarakat yang diwakilkan. Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi utamanya adalah membuat peraturan daerah. Karena melalui fungsi tersebut DPRD secara fisik dan fungsional dapat menunjukkan warna dan ciri serta kualitasnya. Selain itu, tingkat Perda yang dihasilkan DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam menjalankan

tugasnya. Ingatlah bahwa ini harus memenuhi persyaratan tertentu untuk pembuatan peraturan daerah yang baik.

2. Fungsi Anggaran, yaitu membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau fungsi ini juga sering disebut fungsi *budgeting*. Berkaitan dengan fungsi anggaran ini, yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusi yang menyatakan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada DPRD juga harus disertai tanggung jawab yang besar kepada rakyat yang diwakilinya. Draft diajukan oleh Dewan pada setiap awal tahun anggaran, kecuali untuk perubahan.
3. Fungsi Pengawasan, fungsi diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Atau pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah yang telah dikeluarkan. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan hak DPRD. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD sangat penting untuk menjaga keserasian antara pelaksanaan tugas pemerintahan yang efisien dan efektif dengan pembangunan, serta menghindari segala hambatan, menghindari dan mengatasi. Segala sesuatu yang melanggar hak dan kepentingan suatu negara, wilayah atau masyarakat.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang sangat besar dan kuat yaitu tugas dan wewenang, alat kelengkapan DPRD, Hak DPRD/Anggota, dan Anggaran tersendiri DPRD.

DPRD juga mempunyai Hak-Hak, antara lain :

1. Hak Interpelasi, juga menyebutkan hak untuk mengajukan pertanyaan seperti hak untuk meminta informasi ini memang dimiliki oleh DPRD yang diminta informasi tentang sesuatu yang biasanya relevan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah daerah.
2. Hak Angket, hak angket diatur dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 20A Ayat (2) tentang hak angket yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Penjelasan lebih dalam diatur kembali dalam Pasal 322 Ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 322 Ayat (3) menentukan bahwa: “Hak angket sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Hak Menyatakan Pendapat, hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
  - a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
  - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
  - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hak DPRD menyampaikan pendapat terkait dengan kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

**b. Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembangunan Perekonomian Kota Tanjungpinang**

Ketiga fungsi DPRD yang telah dijelaskan di atas semua berkaitan dengan perekonomian dalam menjalankan fungsi pokoknya. Akan tetapi yang paling menonjol dalam aspek perekonomian ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan anggaran yang cukup besar dalam pembangunan daerah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian di Kota Tanjungpinang. APBD ini merupakan langkah awal dalam rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, sehingga di dalam APBD dijabarkan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan mata uang dalam lingkup pengelolaan, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. 1 (satu tahun) periode wilayah. ) tahun (gender dan domain 2009). Keuangan daerah yang direncanakan harus dilaksanakan dan dikelola dengan baik, serta sistem pengelolannya harus transparan dan akuntabel, artinya pemerintah daerah harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan, hasil, dan manfaat APBD, dan dana yang diterima harus tersedia bagi masyarakat. publik. DPRD menampung aspirasi masyarakat melalui Dapil wilayahnya kemudian dikemukakan pada saat rapat Paripurna sidang Reses tiap Dapil. Tanjungpinang sendiri DPRD Provinsi Kepri telah mengeluarkan peraturan mengenai pembangunan berkhas Melayu pada tahun 2019.

Kota Tanjungpinang yang memiliki ciri khas budaya Melayu menjadikan basis budaya ini sebagai daya tarik dari Kepulauan Riau yang ketika diteruskan akan menjadikan Tanjungpinang sebagai destinasi wisata yang berkepanjangan (*Sustainable Tourism Destination*). Dalam visi dan misi kota Tanjungpinang terdapat gambaran arah pemerintahan daerahnya dibawa kearah mana, dan pada misi yang tercantum dalam point 2, 3 dan 5 yang membahas tentang perekonomian dan pembangunan yang berkelanjutan agar Visi kota Tanjungpinang dapat dicapai. Pembangunan ekonomi menurut Irawan & Suparmoko (2002) (dalam jurnal Redaputri dan Barusman 2018), menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi ialah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan pembangunan ekonomi ialah suatu usaha yang dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu daerah dalam mengolah potensi sumber daya alam atau potensi ekonomi yang di miliki. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 maka pemerintah Provinsi telah menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Perda mengenai pariwisata yaitu Perda RIPDA Kepulauan Riau No. 2 Tahun 2012. Perda tersebut berfokus pada bidang pariwisata, hal itu untuk mendukung Provinsi Kepulauan Riau yang sangat kaya akan destinasi ekowisata, budaya serta religi. Perda No. 1 Tahun 2019 Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara langsung telah mengatur mengenai bangunan berciri khas melayu. Salah satu yang menjadi contoh dalam pembangunan bangunan Melayu ialah Pulau Penyengat. Pulau Penyengat yang merupakan pulau bersejarah jatuh bangunnya Imperium Melayu, sebelum terdiri dari wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Siak dan juga Lingga, khususnya di bagian selatan dari Semenanjung Melayu. Pulau penyengat dijadikan kubu pertahanan oleh Raja Kecil yang memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya dari Kota Tinggi (Johor) ke Riau di Hulu Sungai Carang (Pulau Bintan). Namun, perang saudara berakhir dengan kemenangan Tengku Sulaiman dan saudaranya yang dibantu oleh lima orang bangsawan dari Bugis Luwu, yaitu Daeng Petani, Daeng Marewah, Daeng Chelak, Daeng Kemasi, dan Daeng Menambun. Pulau Penyengat juga ditetapkan sebagai Pulau Perdamaian Dunia yang ditetapkan oleh Komite Perdamaian Dunia (*Word Peace Community*) yang beranggotakan 202 negara. Pulau Penyengat di tetapkan sebagai Pulau Perdamain pada 15 September tahun 2019 yang lalu ole Presiden *Word Peace Community* Prof. Dr. Djuyoto Sutani di Balai Adat Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang. (Dedi Arman, 2019 dalam laman <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri>)

Dari beberapa Perda yang telah dikeluarkan, salah satunya adalah untuk pembangunan setiap Dapil yang ada di Kepulauan Riau. Pembangunan tersebut tentu memiliki tujuan agar perekonomian di Kepulauan Riau menjadi lebih maju. Sejalan dengan Perda tersebut maka Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Kepri menjalankan Perda tersebut untuk pembangunan di Tanjungpinang, seperti telah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa bangunan berciri khas Melayu dijadikan ikon menarik perhatian pengunjung ke Tanjungpinang agar menjadi kota yang mudah diingat para turis sebagai kota berbudaya dan mempelajari sejarah Melayu yang berada di Kepulauan. Pemerintahan provinsi secara langsung juga menjalankan revitalisasi Pulau Penyengat, baik dalam penataan jalan, listrik dan penataan tempat di Pulau Penyengat. Salah satu tujuan revitalisasi sendiri dibalik untuk memperindah ikon kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Kepulauan Riau adalah untuk membuat perekonomian di Pulau Penyengat menjadi lebih baik lagi. Revitalisasi Pulau Penyengat ini berarti memperbaiki dan memperindah sejarah peninggalan Melayu dan hal ini bisa dijadikan sebagai penambahan pendapatan terhadap daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Revitalisasi ini juga menjadi langkah yang baik dalam pembangunan perekonomian di Tanjungpinang. Pembangunan Perekonomian ini merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi tolak ukur pemerintahan dalam mewujudkan *good governance* sebagai penyelenggara pemerintahan.

Dalam pandangan Mokhtar Masud, politik adalah otoritas, dan hubungan antara ekonomi dan politik dapat diubah menjadi hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Ekonomi berkaitan dengan penciptaan dan distribusi kekayaan, sedangkan politik berkaitan dengan penciptaan dan distribusi kekuasaan. Kekayaan meliputi aset berwujud dan tidak berwujud. Salah satu model ekonomi politik adalah Neoklasik, dan aliran ini menekankan peran pemerintah dan perlunya intervensi dalam berbagai persoalan. Sejak Keynesian Intervensi pemerintah tanpa batas untuk mengatasi kegagalan pasar. Adanya kelemahan sistem pasar persaingan sempurna kurangnya perhatian kelompok yang kurang beruntung terhadap monopoli, dan kurangnya perhatian terhadap keadilan, intervensi pemerintah. Intervensi diperlukan, terutama di daerah dengan karakteristik khusus seperti Kepulauan Riau dengan karakteristik kepulauan, maka dari itu pemerintah diharapkan bertindak sebagai agen pembangunan perekonomian.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentu tidak hanya pada satu wilayah saja, akan tetapi harus menyeluruh agar terwujudnya keseimbangan pembangunan yang merata di setiap daerah. Tidak hanya wilayah perkotaan saja yang perekonomian diutamakan akan tetapi wilayah-wilayah pesisir juga sangat perlu diperhatikan. Sebagai contohnya pemerintah memberikan beberapa bantuan kepada nelayan masyarakat Pulau Penyengat untuk mempermudah mereka dalam mata pencaharian.

Dengan adanya pembangunan perekonomian otomatis membuka lapangan pekerjaan juga, karena dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan pemerintah tentu membutuhkan pekerja yang tidak sedikit. Persaingan perekonomian pemerintahan juga akan semakin ketat dengan harusnya sumber daya manusia yang ada harus unggul.

### **c. Permasalahan dan Solusi Yang Ditawarkan**

Kota Tanjungpinang yang mempunyai daya Tarik Melayu masih kurang di optimalkan pemanfaatannya, padahal potensi bisa dijadikan daya tarik dari wisata lokal maupun luar. Apalagi wilayah Kota Tanjungpinang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Apalagi dengan kurangnya orang luar yang mengetahui letak Tanjungpinang yang sebagai ibu kota menjadikan Tanjungpinang ini kurang dilirik jika tidak melalui parawisata. Kebanyakan orang luar lebih mengenal Batam daripada Tanjungpinang. Maka dari itu pemerintah perlu lebih fokus lagi untuk menarik perhatian orang luar untuk mengetahui kota Tanjungpinang.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan agar pemerintah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata serta pusat pengembangan budaya Melayu dengan memperhatikan beberapa pendukung. Dan penataan ruang wilayah Kota Tanjungpinang antara lain:

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang fungsional, berhirarki dan terintegrasi.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, sumber daya air, mineral, telekomunikasi, dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung.
3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya.
5. Pengembangan kawasan ekonomi yang prispespektif dan menarik di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan diluar KPBPB.
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Penduduk dapat dikatakan sebagai aset penting yang menggerakkan roda pembangunan suatu wilayah. Putaran pembangunan daerah juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Setiap tahunnya, jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut Disdukcapil Tanjung Pinang, jumlah penduduk Tanjung Pinang pada tahun 2014 sebanyak 243.686 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 4,39%. Budaya Melayu merupakan budaya asli masyarakat Tanjung Pinang. Dalam proses perkembangannya, sesuai dengan karakteristik heterogenitas penduduknya, budaya lain juga berkembang dalam hubungan sosial dengan budaya Melayu sebagai budayanya. Ciri sosial budaya yang heterogen ini juga merupakan potensi pembangunan kesehatan di masa depan di daerah, karena memiliki kesamaan dukungan spiritual untuk berkembang ke arah yang lebih maju.

## **Kesimpulan**

Peran dan fungsi DPRD yang paling menonjol dalam pembangunan perekonomian suatu daerah ialah fungsi anggaran atau *budgeting* yang dimana dalam setiap mengambil keputusannya selalu bekerjasama dengan kepala daerah dalam memutuskan setiap peraturan perundangan-undangan yang telah dibentuk. Salah satu peran nyata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau dalam pembangunan perekonomian masyarakat Kota Tanjungpinang dengan dikeluarkannya Perda mengenai pariwisata yaitu Perda RIPDA Kepulauan Riau No 2 Tahun 2012. Perda tersebut berfokus pada pariwisata. Karena kita tahu bahwa Kepulauan Riau sangat kaya akan wisata alam, budaya serta religinya. Pada Perda No 1 Tahun 2019 Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara langsung telah mengeluarkan Perda mengenai bangunan berciri khas melayu yang menjadi *icon* menarik perhatian pengunjung ke Tanjungpinang agar menjadi kota yang mudah diingat para turis sebagai kota berbudaya. Pemerintahan provinsi secara langsung juga menjalankan revitalisasi Pulau Penyengat, baik dalam penataan jalan, listrik dan penataan tempat di Pulau Penyengat.

Salah satu yang menjadi contoh dalam pembangunan bangunan Melayu ialah Pulau Penyengat. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 maka pemerintah Provinsi telah menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari Dari beberapa Perda yang telah dikeluarkan. Pembangunan tersebut tentu memiliki tujuan agar perekonomian di Kepulauan Riau menjadi lebih maju. Melalui pariwisata juga perekonomian akan lebih stabil karena dapat mendatangkan orang luar untuk berkunjung. Kota Tanjungpinang akan menjadi maju dan bangkit jika semua pihak dapat bekerja demi kepentingan bersama.

## Daftar Pustaka

- Ar, Azwan; Adhayanto, O. (2013). Kinerja Anggota Komisi II Bidang Perekonomian Dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( PRD). *Jurnal Selat*, 1(1), 45–55.  
<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/108>
- Ginting, A. M. (2013). Kendala Pembangunan Provinsi Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Politica*, 4(1), 49–75.  
<http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000>,
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan. *Jurnal Ilmu Politik*, 9, 56–66.
- KARTIWA, H. A. Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance”. Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia, 2006.
- Redaputri, A. P., & Barusman, M. Y. S. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 18(2), 86.  
<https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1340>
- Sudibyo, Priboyo. Perbedaan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Makalah Pembelajaran
- Sunarto, A., & Adnan, M. A. (2021). Mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara. *Jurnal Hukum KAIDAH*, 20(3), 348–359.  
<http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/4003>
- Sanit, 1985. Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta, CV. Rajawali
- Yunus, A. (2022). *Peran Aktor dalam Pembentukan Hak Angket di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019*. 1(1), 21–28.
- Winarna, Jaka, dan Sri Murni, 2007. “Pengaruh =Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”, Makalah Symposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 tentang Fungsi Utama DPRD  
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Website:
- Adriyanto, S Dian.2021.*Hikayat Pulau Penyengat dan Sanksi Perang Saudara*.Diakses dalam laman <https://travel-tempo-co.cdn.ampproject.org/>  
<https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil>
- Wikipedia, 2022  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Provinsi\\_Kepulauan\\_Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Kepulauan_Riau)
- JDIH.Diakses dalam laman [https://jdihdprd.kepriprov.go.id/visi\\_misi](https://jdihdprd.kepriprov.go.id/visi_misi)  
Fungsi DPRD.Diakses dalam laman [https://dprd.banjarnegararakab.go.id/?page\\_id=109](https://dprd.banjarnegararakab.go.id/?page_id=109)
- Dedi Arman, 2019 dalam laman <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri>.